

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu untuk menetapkan Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
 - b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, sehingga perlu diadakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
 - c. bahwa sebagai antisipasi terhadap keperluan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyclenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64);

8. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2001, tentang Retribusi Dokumen Lelang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Dinas adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- g. Surat Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- h. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- j. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional ;
- k. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga ;
- l. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian IUJK ;
- (2) Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

BAB III

OBJEK PENERBITAN IZIN USAHA KONSTRUKSI

Pasal 3

Setiap Badan Usaha atau orang/perorangan di Daerah yang bergerak dalam perencanaan dan pengawasan konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.

B A B IV

WEWENANG PEMBINAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Kabupaten ;
- (2) Yang memproses Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati dan sesuai dengan fungsi membidangi pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Objek Izin Usaha adalah Surat Izin yang diperlukan oleh setiap badan usaha atau orang / perorangan di Daerah yang bergerak dalam bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

- (4) Subjek Izin Usaha adalah setiap badan usaha atau orang perorangan di daerah yang bergerak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

B A B V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Prosedur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi / perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Bupati dengan mengisi dan melengkapi berkas permohonan dan persyaratan lain yang ditentukan (contoh formulir disediakan) ;
- 2) Kelengkapan permohonan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
 - b. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran Uang Administrasi IUJK.
 - c. Berkas Permohonan diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh sebuah penyelenggara yang ditunjuk Bupati.
 - d. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan kelokasi tempat usaha untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon.
 - e. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelenggara merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Usaha bagi Badan Usaha yang telah lulus pemeriksaan.

- g. Surat Izin yang telah ditandatangani Bupati diserahkan kembali kepada Penyelenggara untuk didistribusikan.
- h. Setiap IUJK diberikan nomor kode Izin sesuai dengan Pedoman Pembinaan Nomor IUJK.
- i. Panitia melakukan penggandaan terhadap Surat Izin sebanyak 4 (empat) eksemplar, masing-masing 1 (satu) eksemplar disampaikan :
 - 1. Dewan LPJK Nasional ;
 - 2. Dewan LPJK Propinsi Jawa Barat ;
 - 3. Asosiasi Tingkat Kabupaten ;
 - 4. Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Penyelenggaraan dan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha atau orang / perorangan yang didasarkan pada kepemilikan klarifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.

Pasal 7

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku.
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi.
- c. Memiliki penanggung jawab teknik / tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT) yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- d. Memiliki NPWP.
- e. Membayar biaya pemrosesan Izin Usaha ;

B A B VI

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berlaku seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi adalah merupakan Izin Usaha tertentu.
- (2) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan Izin Usaha Kontruksi.
- (3) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Jasa Konsultansi (Perencanaan) dan Pengawasan Konstruksi
 - Kualifikasi B sebesar Rp.750.000,00 (Sub. Bidang)
 - Kualifikasi M sebesar Rp.500.000,00 (Sub. Bidang)
 - Kualifikasi K sebesar Rp.300.000,00 (Sub. Bidang)
 - b. Untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi
 - Kualifikasi B sebesar Rp.500.000,00 (per Sub. Bidang)
 - Kualifikasi M1 sebesar Rp.350.000,00 (per Sub. Bidang)
 - Kualifikasi M2 sebesar Rp.300.000,00 (per Sub. Bidang)

- Kualifikasi K1 sebesar Rp.250.000,00 (per Sub. Bidang)
- Kualifikasi K2 sebesar Rp.150.000,00 (per Sub. Bidang)
- Kualifikasi K3 sebesar Rp.100.000,00 (per Sub. Bidang)

(4) Biaya dimaksud pada ayat 1 (satu) dibayarkan pemohon kepada Pemerintah Daerah Cq. Panitia Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. Untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Penerima Kas Daerah.

B A B VII

SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi berada di Dinas.

B A B VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Unit Kerja / Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan IUJK menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

B A B IX

P E N G A W A S A N

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Pembekuan Izin Usaha atau ;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini ketentuan SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/td

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

II. PENJELASAN UMUM

Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikl dan tata lingkungan, baik berupa jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan. Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, perlu diadakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi.

Bahwa sebagai tindak lanjut dan antisipasi terhadap keperluan Pengadaan Jasa Konstruksi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jeias

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas